

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERMS OF REFERENCE (TOR)**  
**PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN PERAPIHAN KABEL UTP DAN LABELING**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**  
**TANGGARAN 2025**

**A. Latar Belakang**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyiaran di Indonesia memerlukan infrastruktur jaringan yang andal untuk mendukung operasional kerja, terutama dalam pengelolaan data dan komunikasi internal. Infrastruktur jaringan yang stabil dan aman sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mendukung sistem digital KPI yang semakin berkembang.

Saat ini, jaringan LAN di Gedung KPI Pusat mengalami berbagai kendala seperti kecepatan akses yang tidak optimal, jaringan yang tidak stabil, serta infrastruktur yang memerlukan pembaruan. Masalah ini dapat berdampak pada terganggunya komunikasi dan akses data yang diperlukan dalam operasional harian. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut peningkatan sistem jaringan agar dapat mengakomodasi kebutuhan kerja yang semakin kompleks dan berbasis digital.

Dengan adanya pemetaan dan perbaikan jaringan LAN, diharapkan permasalahan yang ada dapat teridentifikasi secara sistematis, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara efektif. Optimalisasi jaringan ini akan memberikan manfaat bagi kelancaran operasional, efisiensi kerja, serta peningkatan layanan KPI kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan jaringan LAN guna meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem teknologi informasi di lingkungan KPI Pusat.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi dasar kegiatan pemeliharaan perapihan kabel utp dan labeling Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan LAN di Gedung KPI Pusat. Tujuannya meliputi:

1. Melakukan pemetaan jaringan LAN guna mengetahui kondisi eksisting dan titik permasalahan.
2. Melakukan perbaikan serta optimalisasi jaringan LAN agar lebih stabil dan aman.
3. Menyediakan infrastruktur jaringan yang mampu mendukung kebutuhan kerja dan layanan digital KPI Pusat.

#### D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini mencakup berbagai aspek penting dalam optimalisasi jaringan LAN di Gedung KPI Pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kelancaran operasional berbasis digital. Dengan adanya pemetaan dan perbaikan jaringan, berbagai hambatan teknis yang selama ini mengganggu produktivitas dapat diminimalkan, sehingga sistem komunikasi dan data menjadi lebih efisien, aman, dan dapat diandalkan dalam mendukung berbagai tugas dan fungsi KPI. Sasaran utama kegiatan ini meliputi:

1. Seluruh area Gedung KPI Pusat yang memiliki konektivitas jaringan LAN agar mendapatkan cakupan jaringan yang lebih luas dan efisien.
2. Peningkatan kecepatan dan kestabilan jaringan bagi pegawai dan sistem internal KPI Pusat, sehingga aktivitas operasional, koordinasi, serta pelayanan digital dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala teknis.
3. Optimalisasi pengelolaan jaringan agar lebih efisien, mudah dalam perawatan, serta memiliki sistem pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik untuk mendukung keberlanjutan layanan dalam jangka panjang.

#### E. Penerima Manfaat

Peningkatan jaringan LAN di Gedung KPI Pusat akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam operasional dan layanan publik yang diselenggarakan oleh KPI. Penerima manfaat utama dari kegiatan ini meliputi:

1. **Pegawai KPI Pusat:** Seluruh pegawai yang menggunakan jaringan dalam operasional kerja sehari-hari, termasuk dalam mengakses sistem informasi internal, komunikasi antarbagian, serta pengelolaan data digital yang mendukung tugas dan fungsi KPI Pusat.
2. **Masyarakat:** Pengguna layanan digital KPI yang mengakses informasi, melakukan pengaduan, serta memanfaatkan layanan berbasis jaringan yang disediakan KPI, sehingga peningkatan jaringan akan mempercepat dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik.
3. **Pihak internal dan eksternal:** Mitra kerja, instansi pemerintah, lembaga penyiaran, serta pihak lain yang berinteraksi dengan KPI melalui sistem berbasis jaringan, baik untuk keperluan koordinasi, komunikasi, maupun pertukaran data yang mendukung kegiatan operasional KPI Pusat.

## **F. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan ini berada di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

## **G. Ruang Lingkup**

Kegiatan ini berfokus pada pekerjaan teknis dalam perbaikan jaringan LAN Gedung KPI Pusat, meliputi:

### **1. Pemetaan Infrastruktur**

- a. Survei kondisi jaringan yang ada.
- b. Identifikasi titik permasalahan dan pencatatan titik koneksi.
- c. Dokumentasi skema jaringan yang telah terpasang.

### **2. Perbaikan dan Labeling Kabel UTP**

- a. Pengecekan dan perbaikan kabel UTP yang rusak.
- b. Penggantian kabel yang di perlukan.
- c. Labeling kabel untuk memudahkan identifikasi dan perawatan sesuai dengan naming rule yang telah di tentukan

### **3. Penggambaran Interkoneksi**

- a. Membuat diagram interkoneksi antara switch distribusi dan router.
- b. Menyediakan visualisasi topologi jaringan sebelum dan sesudah perbaikan.

### **4. Dokumentasi dan Pelaporan**

- a. Penyusunan laporan hasil pemetaan dalam bentuk informatif.
- b. Penyajian diagram topologi jaringan yang diperbarui.
- c. Laporan teknis mengenai hasil identifikasi dan perbaikan.

### **5. Uji Coba dan Evaluasi**

- a. Pengujian jaringan setelah perbaikan.
- b. Evaluasi kinerja jaringan dan penyempurnaan


## H. Pengaturan Penamaan Label Kabel UTP


Nama Ruangan	Posisi Lantai	Nama Label
Ruang Pemantau	Lantai 3	PT
Ruang Visual Data	Lantai 3	VD
Rumah Tangga	Lantai 3	RT
Lantai 3	Lantai 3	L3
Keuangan	Lantai 3	KU
TUK	Lantai 3	TU
Sekretaris (SES)	Lantai 3	Ses
Data Center	Lantai 3	DC
Ruang Asisten	Lantai 2	RA
R21	Lantai 2	R21
R22	Lantai 2	R22
R23	Lantai 2	R23
R24	Lantai 2	R24
R25	Lantai 2	R25
R26	Lantai 2	R26
R27	Lantai 2	R27
R28	Lantai 2	R28
R29	Lantai 2	R29
Litbang	Lantai 2	LT
PKSP	Lantai 2	PK
Rapat Kecil / RUPACIL	Lantai 2	RC
Rapat Besar / RUPATAMA	Lantai 2	RP
Humas	Lantai 1	HU
Pengaduan	Lantai 1	PE
Security / Receptionist	Lantai 1	RE
WIFI	Semua Lantai	WI

### Contoh Penggunaan Penamaan Label:

- **VD.1-x** → End Point
- **VD.BB** → Backbone

Keterangan Topologi:





## I. Keluaran Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini selaras dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah direncanakan, meliputi:

1. **Dokumen Pemetaan Infrastruktur:** Berisi hasil survei kondisi jaringan, titik koneksi, serta diagram topologi yang telah diperbarui.
2. **Jaringan LAN yang Telah Diperbaiki:** Infrastruktur jaringan yang telah mengalami perbaikan fisik pada kabel UTP, labeling, serta optimalisasi interkoneksi antar perangkat.
3. **Kualitas Layanan Jaringan yang Meningkat:** Hasil dari uji coba dan evaluasi yang menunjukkan peningkatan kecepatan, stabilitas, dan keandalan koneksi.
4. **Laporan Teknis Akhir:** Dokumentasi lengkap mengenai proses perbaikan, perubahan, serta rekomendasi perawatan jaringan di masa mendatang.

## J. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2025 menggunakan Mata Anggaran MAK 4492.EBA.994.002.C.523121 (Pemeliharaan LAN) anggaran tahun 2025. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Penyusunan tim kerja, perencanaan jadwal, dan koordinasi teknis.
2. Tahap Pemetaan: Survei kondisi jaringan dan identifikasi permasalahan.
3. Tahap Perbaikan dan Optimalisasi: Melaksanakan perbaikan fisik maupun konfigurasi sistem jaringan.
4. Tahap Uji Coba dan Evaluasi: Menguji kinerja jaringan setelah perbaikan dan melakukan penyempurnaan jika diperlukan.
5. Tahap Dokumentasi dan Laporan: Penyusunan laporan akhir terkait hasil kegiatan.

## K. Analisis Biaya Manfaat

No	Pelaksanaan Kegiatan	Manfaat (benefit)	Penerima Manfaat	Biaya (cost)
1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perapihan Kabel UTP dan Labelling KPI Pusat	Meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan produktivitas kerja dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan potensi kerugian akibat gangguan jaringan	Seluruh pegawai dan Pimpinan KPI Pusat yang bergantung pada infrastruktur jaringan untuk menjalankan tugas dan fungsinya	Rp. 160.000.000

## L. Rancangan Anggaran Biaya

No	Item Pekerjaan	Periode	Anggaran
1	Biaya Pemetaan dan Survei Jaringan	1 Lot	Rp 160.000.000
2	Biaya Perbaikan dan Penggantian UTP Rusak		
3	Biaya Labeling kabel UTP		
4	Biaya Penggambaran dan dokumentasi interkoneksi antara switch dan data center		
5	Biaya Penyusunan Laporan teknis hasil pemetaan dan perbaikan		
6	Biaya Material Support		
	<b>Total</b>		<b>Rp. 160.000.000</b>

## M. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Menyerahkan surat penawaran dengan harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku
2. Mengikuti seluruh aturan dan persyaratan administrasi sesuai dengan aturan pengadaan pemerintah.